



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS EVALUASI TERHADAP KEGIATAN INVESTASI YANG
MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Tugas Evaluasi Terhadap Kegiatan Investasi Yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BITUNG TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang juga merupakan kepala administrator kawasan ekonomi khusus Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud pendelegasian tugas evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif kepada Kepala Dinas adalah untuk:

- a. melakukan evaluasi kegiatan investasi yang menerima insentif dan kemudahan;
- b. memastikan investasi tersebut efektif;
- c. berkontribusi pada pembangunan Daerah;
- d. mencapai target yang telah ditetapkan; dan
- e. menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendelegasian dan evaluasi kegiatan Investasi dalam penegasan serta menjamin adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap tahapan evaluasi dan pengelolaan investasi sesuai tujuan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini memuat pendelegasian wewenang, tata kerja dan pelaporan dan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang dikelola secara efektif dan transparan oleh Dinas serta memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan Daerah.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG, TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 5

Wali Kota mendelegasikan tugas evaluasi kegiatan investasi yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan kepada kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan evaluasi pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.

BAB III PENDANAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB I V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

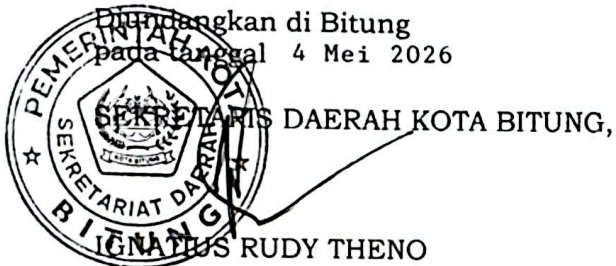
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 4 Mei 2026



HENGGY HONANDAR



IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761020 200312 1 004